



**P U T U S A N**

**Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | Nama lengkap       | : <b>ERYK JANATHAN alias ERYK bin (Aim) ERPANDI</b>   |
| 2 | Tempat lahir       | : Air Molek;  |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : 30 Tahun / 1 Januari 1992;  |
| 4 | Jenis kelamin      | : Laki – laki;  |
| 5 | Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6 | Tempat tinggal     | : Jalan Narasinga RT. 002 RW. 002<br>Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir<br>Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu; |
| 7 | Agama              | : Islam;  |
| 8 | Pekerjaan          | : Wiraswasta;   |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt*



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Hafizon Ramadhan, S.H, dan Yenny Darwis, S.H; Advokat dari Hafizon Ramadhan, S.H & Associates yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Airmolek II, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/SK.Pid/HR&A/IV/2022 tanggal 18 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 21 April 2022 dengan nomor 31/SK/Pid/2022/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Eryk Janatan alias Eryk bin (Alm) Erpandi** terbukti bersalah melakukan *Tindak Pidana Narkotika*, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Eryk Janatan alias Eryk bin (Alm) Erpandi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **Eryk Janatan alias Eryk bin (Alm) Erpandi** sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah BM 6565 VT;
Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Eva Susanti;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bukanlah seorang residivis dan atau tidak pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Terdakwa merupakan ayah dari 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki yang saat ini berusia 6 (enam) tahun yang tentu saja sangat membutuhkan kasih sayang dan membutuhkan uang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari anak Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat ini anak Terdakwa diasuh dan dipelihara oleh ibu kandung Terdakwa yang tidak bekerja dan dalam kondisi sakit sehingga tentu saja mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anak Terdakwa karena Terdakwa sudah bercerai dengan Istrinya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena merupakan anak laki-laki satu-satunya apalagi sejak ayah kandung Terdakwa meninggal dunia yang tentu saja mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan hidup untuk ibu kandung Terdakwa dan anak kandungnya;
- Bahwa atas hal tersebut diatas Terdakwa memohon dengan kerendahan hati agar keadaan- keadaan dari Terdakwa tersebut dapat dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam perkara *a quo*;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa ia **Terdakwa Eryk Janathan alias Eryk bin (Alm) Erpandi** bersama-sama dengan Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di dalam konter BRI Link Pasar Peranap, Kabupaten

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan “*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114*”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus menghubungi Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dan memberitahukan bahwa dirinya ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus atau 2 (dua ) kantong. Mendengar hal itu kemudian Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri menyuruh Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus agar mengirimkan uangnya terlebih dahulu melalui transfer ke sebuah nomor rekening namun Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus memberitahukan bahwa uangnya akan dikirim keesokan harinya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri menjumpai sdr. Iwan dirumah kediamannya yang terletak di Desa Candi Rejo, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu dan pada saat Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri bertemu dengan sdr. Iwan didalam rumah tersebut Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri menyampaikan kepada sdr. Iwan ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus atau sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri serahkan kepada temannya. Selanjutnya Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri meminta nomor rekening saudara Iwan untuk mengirim uang pembelian 2 (dua) paket sabu dimana kemudian sdr. Iwan memberikan nomor rekening kepada Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dan setelah itu Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri pun pergi dari rumah sdr. Iwan dan pulang kerumah kediamannya yang terletak di Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri menghubungi Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dan menyuruhnya agar mengirimkan uang pembelian 2 (dua) paket sabu dan kemudian Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri mengirimkan nomor rekening yang diberikan sdr. Iwan tersebut kepada Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dan menyuruh Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus agar mengirimkan uang kepada nomor rekening tersebut sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus menghubungi Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dan memberitahukan kepada Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri jika Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus telah mengirimkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada nomor rekening tersebut dan mengatakan bahwa kekurangan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan apabila barang telah sampai di Peranap dan Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus mengirimkan bukti tanda pengiriman tersebut ke handphone Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri kembali menjumpai sdr. Iwan di rumah kediaman sdr. Iwan dan pada saat bertemu dengan sdr. Iwan Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri langsung memberitahukan kepada sdr. Iwan bahwa uang telah dikirim ke rekening yang di berikan sdr. Iwan sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri serahkan secara tunai setelah Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri mengantarkan barang atau Narkotika jenis sabu ke Peranap dan kemudian Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri memperlihatkan bukti transfer yang dikirimkan Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus ke handphone Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri kepada sdr. Iwan. Selanjutnya sdr. Iwan langsung memberikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu atau sebanyak 2 (dua) kantong dan kemudian Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri kembali kerumah Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dengan membawa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dan meninggalkan sdr. Iwan di rumah kediamannya. Setelah Saksi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus atau 2 (dua) kantong tersebut dari sdr. Iwan selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri bawa kerumah kediaman Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dan setelah sampai dirumah Narkotika jenis sabu tersebut langsung dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna hijau, kemudian Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri langsung menghubungi Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dan mengatakan bahwa Terdakwa akan berangkat ke Peranap. Setelah itu Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri langsung menghubungi Terdakwa dan mengajaknya berangkat bersama ke Peranap untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus. Setelah itu Terdakwa datang menemui Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dibelakang rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BM 6565 VT warna merah. Kemudian Terdakwa membonceng Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dan berangkat dari Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu menuju Peranap sedangkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus atau 2 (dua) kantong tersebut dibawa dan diselipkan di pinggang Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri. Setelah sampai di Peranap Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri langsung menghubungi Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dan memberitahukan bahwa dirinya bersama dengan Terdakwa telah sampai di Peranap dan kemudian mengajak Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus untuk bertemu di dekat Jembatan di Desa Semelinang Darat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian pada saat itu Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus datang menjumpai Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri di dekat jembatan tersebut dan bertemu dengan Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dimana saat itu Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri menanyakan bagaimana kekurangan uang dari pembelian 2 (dua) paket sabu tersebut. Mendengar hal itu Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus memberitahukan kepada Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri bahwa dirinya sedang tidak membawa uang namun Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus mengajak Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri ke BRI Link yang

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Peranap untuk mentransfer sisa uang dari pembelian 2 (dua) paket sabu tersebut. Kemudian Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus berangkat menuju BRI link yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dimana pada saat itu Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus mengendarai sepeda motor merek Suzuki KLX sedangkan Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna merah dan kami berangkat secara beriringan dimana posisi Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus berada didepan. Pada saat berada di dekat ruko pupuk yang berada di jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Peranap Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri bersama dengan Terdakwa pergi ke samping ruko pupuk tersebut dan kemudian Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri melemparkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut. Setelah itu Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri kembali mengikuti Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dan pada saat sampai di BRI Link tersebut Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri langsung berhenti dan mendekati Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus di BRI link tersebut. Ketika Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus hendak mentransfer kekurangan uang pembelian sabu tersebut tiba-tiba pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dan Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dan melakukan interogasi dan kemudian Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri mengakui bahwa Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri akan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dan Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri simpan di samping ruko toko pupuk yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian pihak kepolisian bersama sama dengan Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan mengamankannya dan langsung membawa Terdakwa beserta Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dan Saksi Junaidi alias Edi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri ke Mapolres Indragiri Hulu untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Rengat Nomor: 002/14297.00/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat oleh Zaky Novandra sebagai pengelola UPC barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu diduga milik Terdakwa Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri diperoleh berat kotor sebesar 10.38 (sepuluh koma tiga puluh delapan) gram dengan rincian berat bersih sebesar 9.75 (sembilan koma tujuh puluh lima) gram dan berat pembungkus sebesar 0.63 (nol koma enam puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan berita acara pelaporan hasil pengujian barang bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Polres Indragiri Hulu dengan Nomor: B/07/I/2022/Res.Narkoba tanggal 10 Januari 2022 dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram diduga Narkotika jenis sabu diduga Narkotika milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri bersama-sama dengan Terdakwa Eryk Janathan alias Eryk Bin Erpandi dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa ia **Terdakwa Eryk Janathan alias Eryk bin (Alm) Erpandi** bersama-sama dengan Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jendral

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di dalam konter BRI Link Pasar Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus menghubungi Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dan memberitahukan bahwa dirinya ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus atau 2 (dua) kantong. Mendengar hal itu kemudian Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri menyuruh Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus agar mengirimkan uangnya terlebih dahulu melalui transfer ke sebuah nomor rekening namun Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus memberitahukan bahwa uangnya akan dikirim keesokan harinya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri menjumpai sdr. Iwan dirumah kediamannya yang terletak di Desa Candi Rejo, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu dan pada saat Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri bertemu dengan sdr. Iwan didalam rumah tersebut Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri menyampaikan kepada sdr. Iwan ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus atau sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri serahkan kepada temannya. Selanjutnya Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri meminta nomor rekening saudara Iwan untuk mengirim uang pembelian 2 (dua) paket sabu dimana kemudian sdr. Iwan memberikan nomor rekening kepada Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dan setelah itu Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri pun pergi dari rumah sdr. Iwan dan pulang kerumah kediamannya yang terletak di Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri menghubungi Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dan menyuruhnya agar mengirimkan uang pembelian 2 (dua) paket sabu dan kemudian Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri mengirimkan nomor rekening yang diberikan sdr. Iwan tersebut kepada Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dan menyuruh Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus agar mengirimkan uang kepada nomor rekening tersebut sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus menghubungi Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dan memberitahukan kepada Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri jika Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus telah mengirimkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada nomor rekening tersebut dan mengatakan bahwa kekurangan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan apabila barang telah sampai di Peranap dan Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus mengirimkan bukti tanda pengiriman tersebut ke handphone Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri kembali menjumpai sdr. Iwan di rumah kediaman sdr. Iwan dan pada saat bertemu dengan sdr. Iwan Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri langsung memberitahukan kepada sdr. Iwan bahwa uang telah dikirim ke rekening yang di berikan sdr. Iwan sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri serahkan secara tunai setelah Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri mengantarkan barang atau Narkotika jenis sabu ke Peranap dan kemudian Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri memperlihatkan bukti transfer yang dikirimkan Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus ke handphone Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri kepada sdr. Iwan. Selanjutnya sdr. Iwan langsung memberikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu atau sebanyak 2 (dua) kantong dan kemudian Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri kembali kerumah Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dengan membawa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dan meninggalkan sdr. Iwan di rumah kediamannya. Setelah Saksi

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus atau 2 (dua) kantong tersebut dari sdr. Iwan selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri bawa kerumah kediaman Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dan setelah sampai dirumah Narkotika jenis sabu tersebut langsung dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna hijau, kemudian Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri langsung menghubungi Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dan mengatakan bahwa Terdakwa akan berangkat ke Peranap. Setelah itu Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri langsung menghubungi Terdakwa dan mengajaknya berangkat bersama ke Peranap untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus. Setelah itu Terdakwa datang menemui Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dibelakang rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BM 6565 VT warna merah. Kemudian Terdakwa membonceng Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dan berangkat dari Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu menuju Peranap sedangkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus atau 2 (dua) kantong tersebut dibawa dan diselipkan di pinggang Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri. Setelah sampai di Peranap Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri langsung menghubungi Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dan memberitahukan bahwa dirinya bersama dengan Terdakwa telah sampai di Peranap dan kemudian mengajak Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus untuk bertemu di dekat Jembatan di Desa Semelinang Darat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian pada saat itu Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus datang menjumpai Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri di dekat jembatan tersebut dan bertemu dengan Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dimana saat itu Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri menanyakan bagaimana kekurangan uang dari pembelian 2 (dua) paket sabu tersebut. Mendengar hal itu Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus memberitahukan kepada Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri bahwa dirinya sedang tidak membawa uang namun Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus mengajak Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri ke BRI Link yang

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Peranap untuk mentransfer sisa uang dari pembelian 2 (dua) paket sabu tersebut. Kemudian Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus berangkat menuju BRI link yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dimana pada saat itu Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus mengendarai sepeda motor merek Suzuki KLX sedangkan Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna merah dan kami berangkat secara beriringan dimana posisi Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus berada didepan. Pada saat berada di dekat ruko pupuk yang berada di jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Peranap Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri bersama dengan Terdakwa pergi ke samping ruko pupuk tersebut dan kemudian Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri melemparkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut. Setelah itu Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri kembali mengikuti Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dan pada saat sampai di BRI Link tersebut Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri langsung berhenti dan mendekati Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus di BRI link tersebut. Ketika Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus hendak mentransfer kekurangan uang pembelian sabu tersebut tiba-tiba pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dan Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dan melakukan interogasi dan kemudian Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri mengakui bahwa Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri akan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dan Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri simpan di samping ruko toko pupuk yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian pihak kepolisian bersama sama dengan Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan mengamatkannya dan langsung membawa Terdakwa beserta Saksi Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dan Saksi Junaidi alias Edi

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri ke Mapolres Indragiri Hulu untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Rengat Nomor: 002/14297.00/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat oleh Zaky Novandra sebagai pengelola UPC barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu diduga milik Terdakwa Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri diperoleh berat kotor sebesar 10.38 (sepuluh koma tiga puluh delapan) gram dengan rincian berat bersih sebesar 9.75 (sembilan koma tujuh puluh lima) gram dan berat pembungkus sebesar 0.63 (nol koma enam puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan berita acara pelaporan hasil pengujian barang bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Polres Indragiri Hulu dengan Nomor: B/07/I/2022/Res.Narkoba tanggal 10 Januari 2022 dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram diduga Narkotika jenis sabu diduga Narkotika milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Saksi Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri bersama-sama dengan Terdakwa Eryk Janathan alias Eryk bin Erpandi dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Verdy Aprionaldy alias Verdy bin (Alm) Mursidi**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekannya sdr. Junaidi

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dan sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di dalam konter BRI Link Pasar Peranap;

- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika duduk diatas sepeda motor menunggu sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri yang sedang transaksi uang di BRI Link untuk pelunasan pembelian sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang dibawa oleh Terdakwa dan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dari Air Molek untuk diserahkan kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus selaku pembeli;
- Bahwa dari penangkapan tersebut bersama tim berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik dari sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dan 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan sabu dari Terdakwa dan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan sabu milik sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus tersebut ditemukan dirumahnya yang sengaja disembunyikan di lipatan baju dalam lemari yang berada di kamar rumah sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dan saat ditanyakan atas kepemilikan 1 (satu) bungkus sabu tersebut sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus mengakui miliknya yang rencananya akan dibagi dalam bentuk paketan dan kemudian dijual kepada orang lain, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik milik sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus ditemukan didalam kantong celananya yang digunakan pada saat ditangkap, dan sedangkan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan sabu milik sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dan Terdakwa yang akan dijual kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus ditemukan di rumput samping ruko Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Peranap dan saat ditemukan Terdakwa dan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri mengakui miliknya yang dibawa dari Air Molek untuk dijual kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus namun karena uang pembelian sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus belum lunasi secara keseluruhan sesuai kesepakatan Terdakwa dan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) Syamsul Bahri menyimpannya di rumput samping ruko Jalan Jendral Sudirman dan kemudian Terdakwa dan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri serta sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus pergi ke BRI Link untuk menyelesaikan pembayaran untuk pembelian sabu tersebut dan saat itu Saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap ketiga orang tersebut;

- Bahwa harga jual sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang dibawa Terdakwa Dan Sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus yaitu seharga Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang mana dalam pembelian tersebut sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus sudah menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri sebagai uang muka melalui via transfer dan sisanya sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah Terdakwa dan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri sampai di Peranap;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dan sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus serta penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dan sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus disaksikan oleh RT setempat;
- Bahwa Terdakwa, sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri, dan sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan serta menjual belikan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Aditya Parhan Gani bin Legimin**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekannya sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dan sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Peranap,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di dalam konter BRI Link Pasar Peranap;

- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika duduk diatas sepeda motor menunggu sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri yang sedang transaksi uang di BRI Link untuk pelunasan pembelian sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang dibawa oleh Terdakwa dan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dari Air Molek untuk diserahkan kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus selaku pembeli;
- Bahwa dari penangkapan tersebut bersama tim berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik dari sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dan 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan sabu dari Terdakwa dan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan sabu milik sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus tersebut ditemukan dirumahnya yang sengaja disembunyikan di lipatan baju dalam lemari yang berada di kamar rumah sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dan saat ditanyakan atas kepemilikan 1 (satu) bungkus sabu tersebut sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus mengakui miliknya yang rencananya akan dibagi dalam bentuk paketan dan kemudian dijual kepada orang lain, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik milik sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus ditemukan didalam kantong celananya yang digunakan pada saat ditangkap, dan sedangkan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan sabu milik sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dan Terdakwa yang akan dijual kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus ditemukan di rumput samping ruko Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Peranap dan saat ditemukan Terdakwa dan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri mengakui miliknya yang dibawa dari Air Molek untuk dijual kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus namun karena uang pembelian sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus belum lunasi secara keseluruhan sesuai kesepakatan Terdakwa dan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri menyimpannya di rumput samping ruko Jalan Jendral Sudirman dan kemudian Terdakwa dan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri serta sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) M. Raus pergi ke BRI Link untuk menyelesaikan pembayaran untuk pembelian sabu tersebut dan saat itu Saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap ketiga orang tersebut;

- Bahwa harga jual sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang dibawa Terdakwa Dan Sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus yaitu seharga Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang mana dalam pembelian tersebut sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus sudah menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri sebagai uang muka melalui via transfer dan sisanya sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah Terdakwa dan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri sampai di Peranap;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dan sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus serta penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dan sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus disaksikan oleh RT setempat;
- Bahwa Terdakwa, sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri, dan sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan serta menjual belikan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus ditangkap oleh kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di BRI Link Peranap, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, sehubungan dengan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi, Terdakwa dan sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian tersebut adalah milik Saksi sendiri yang merupakan barang pesanan dari sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus yang akan Saksi serahkan kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus akan tetapi pihak kepolisian terlebih dahulu mengamankan Saksi bersama dengan sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Iwan pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah kediaman sdr. Iwan yang terletak di Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu yang rencananya akan Saksi jual dan serahkan kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus, Saksi juga menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan jual beli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus tersebut Saksi dibantu oleh Terdakwa yang menemani Saksi mengantarkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus di Peranap;
- Bahwa Saksi memberikan upah kepada Terdakwa karena membantu Saksi menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan melihat pada saat Saksi menyimpan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus atau 2 (dua) kantong di samping ruko toko pupuk yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut;
- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis sabu kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 6 Januari 2022 sebanyak 2 (dua) bungkus atau 2 (dua) kantong. Dan yang kedua pada tanggal 8 Januari 2022 sebanyak 2 (dua) bungkus atau 2 (dua) kantong, dan Saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di dalam konter BRI Link;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus, dan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri diamankan pada saat itu karena hendak melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, yang mana Terdakwa bersama dengan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri adalah selaku orang yang menjual sabu kepada pembeli yaitu sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus di Kecamatan Peranap namun sebelum sabu tersebut diserahkan kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dan saat baru sedang serah terima uang pembelian melalui BRI Link pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan Terdakwa di konter BRI Link tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu adalah milik sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus ditemukan di dalam kantong celana yang digunakan sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus pada saat ditangkap dan 1 (satu) bungkus sabu ditemukan di rumah sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus. Sedangkan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan sabu adalah milik sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri tersebut ditemukan di rumput samping ruko tepatnya dalam kotak rokok Sampoerna hijau yang berada di Jalan Jendral Sudirman;
- Bahwa 2 (dua) bungkus sabu tersebut dimiliki sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri untuk dijual kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus di Peranap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pastinya berapa harga jual 2 (dua) bungkus sabu tersebut, yang pastinya dalam jual beli tersebut sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus sudah mengirimkan uang kepada sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan sisanya akan dilunasi pada saat sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dan Terdakwa sampai di Peranap namun saat hendak melunasi uang pembelian, pihak kepolisian melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Terdakwa

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri serta sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya apa tujuan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri mengajak Terdakwa dari Air Molek menuju ke Peranap, yang mana tujuannya yaitu untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus sabu yang dijual sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus yang sebelumnya telah dipesan sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus melalui via telephon;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri menjual sabu kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Kafe Aulia Peranap sebanyak 2 (dua) bungkus yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima langsung sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri setelah sabu tersebut terjual, dan yang kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 2 (dua) bungkus namun sebelum sabu tersebut diterima langsung oleh sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa, sdr. Junaidi, dan sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan serta menjual belikan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 002/14297.00/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat oleh Zaky Novandra sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu diduga milik Terdakwa Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri diperoleh berat kotor sebesar 10,38 (sepuluh koma tiga puluh delapan) gram dengan rincian berat bersih sebesar 9,75 (sembilan koma tujuh puluh lima) gram dan berat pembungkus sebesar 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;
- Berita acara pelaporan hasil pengujian barang bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket plastik bening diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Polres Indragiri Hulu dengan Nomor: B/07/I/2022/Res.Narkoba tanggal 10 Januari 2022 dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram diduga Narkotika jenis sabu diduga Narkotika milik Terdakwa Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa dipersidangan yaitu:

1. Saksi **Eva Susanti**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah BM 6565 VT yang dipinjam oleh Terdakwa dimana Saksi memiliki BPKB kendaraan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan cara ibu kandung Terdakwa yang menelepon Saksi yang mana saat itu sedang berada di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu dan tidak mengetahui sepeda motor miliknya tersebut akan digunakan untuk apa oleh Terdakwa dan baru mengetahui ketika Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus Narkotika;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan kondisi dari ibunya sedang dalam keadaan sakit;

2. Saksi **Aris Puji Purwanto**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa pernah bekerja sebagai security di Bank Agro Air Molek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ada melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan siapapun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ada menggunakan Narkotika;
- Bahwa Saksi menerangkan jika saat ini ibu kandung Terdakwa dalam kondisi sakit dan dalam rawat jalan yang setiap bulan pasti melakukan kontrol atau pemeriksaan di Rumah Sakit di Pekanbaru;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa sering membantu biaya perobatan dan perawatan ibu kandungnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memiliki seorang anak laki-laki yang saat ini dipelihara oleh ibu kandungnya setelah Terdakwa bercerai dengan istrinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor Polisi BM 6565 VT;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 12/Pen.Pid/2022/PN Rgt sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 002/14297.00/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat oleh Zaky Novandra sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu diduga milik Terdakwa Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri diperoleh berat kotor sebesar 10.38 (sepuluh koma tiga puluh delapan) gram dengan rincian berat bersih sebesar 9.75 (sembilan koma tujuh puluh lima) gram dan berat pembungkus sebesar 0.63 (nol koma enam puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa Berita acara pelaporan hasil pengujian barang bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Polres Indragiri Hulu dengan Nomor: B/07/I/2022/Res.Narkoba tanggal 10 Januari 2022 dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram diduga Narkotika jenis sabu diduga Narkotika milik Terdakwa Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di dalam konter BRI Link;
- Terdakwa bersama dengan sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus, dan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri diamankan pada saat itu karena hendak melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, yang mana Terdakwa bersama dengan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri adalah selaku orang yang menjual sabu kepada pembeli yaitu sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus di Kecamatan Peranap namun sebelum sabu tersebut diserahkan kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dan saat baru sedang serah terima uang pembelian melalui BRI Link pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan Terdakwa di konter BRI Link tersebut;
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu adalah milik sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus ditemukan di dalam kantong celana yang digunakan sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus pada saat ditangkap dan 1 (satu) bungkus sabu ditemukan dirumah sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus. Sedangkan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan sabu adalah milik sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri tersebut ditemukan di rumput samping ruko tepatnya dalam kotak rokok Sampoerna hijau yang berada di Jalan Jendral Sudirman;
- Bahwa 2 (dua) bungkus sabu tersebut dimiliki sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri untuk dijual kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus di Peranap;
- Terdakwa tidak mengetahui pastinya berapa harga jual 2 (dua) bungkus sabu tersebut, yang pastinya dalam jual beli tersebut sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus sudah mengirimkan uang kepada sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan sisanya akan dilunasi pada saat sdr. Junaidi alias Edi

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dan Terdakwa sampai di Peranap namun saat hendak melunasi uang pembelian, pihak kepolisian melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Terdakwa dan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri serta sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus;

- Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya apa tujuan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri mengajak Terdakwa dari Air Molek menuju ke Peranap, yang mana tujuannya yaitu untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus sabu yang dijual sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus yang sebelumnya telah dipesan sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus melalui via telephon;
- Terdakwa bersama dengan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri menjual sabu kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Kafe Aulia Peranap sebanyak 2 (dua) bungkus yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima langsung sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri setelah sabu tersebut terjual, dan yang kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 2 (dua) bungkus namun sebelum sabu tersebut diterima langsung oleh sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa, sdr. Junaidi, dan sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan serta menjual belikan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 002/14297.00/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat oleh Zaky Novandra sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu diduga milik Terdakwa Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri diperoleh berat kotor sebesar 10,38 (sepuluh koma tiga puluh delapan) gram dengan rincian berat bersih sebesar 9,75 (sembilan koma tujuh puluh lima) gram dan berat pembungkus sebesar 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara pelaporan hasil pengujian barang bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Polres Indragiri Hulu dengan Nomor: B/07/I/2022/Res.Narkoba tanggal 10 Januari 2022 dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram diduga Narkotika jenis sabu diduga Narkotika milik Terdakwa Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum sebagai mana yang diuraikan diatas yaitu dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”;
3. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(toerekeningsvatbaar) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Eryk Janathan alias Eryk bin (Alm) Erpandi**, tempat lahir di Air Molek, umur 30 tahun, tanggal lahir 1 Januari 1992, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Narasinga, RT 002 RW 002, Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternative, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini akan terpenuhi pula;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di dalam konter BRI Link;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus, dan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri diamankan pada saat itu karena hendak melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, yang mana Terdakwa bersama dengan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri adalah selaku orang yang menjual sabu kepada pembeli yaitu sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus di Kecamatan Peranap namun sebelum sabu tersebut diserahkan kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dan saat baru sedang serah terima uang pembelian melalui BRI Link pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan Terdakwa di konter BRI Link tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan di dalam uraian fakta hukum di atas, maka dari perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri menjual narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Masta Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 tersebut membuktikan telah adanya permufakatan jahat berupa persekongkolan atau kerjasama untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di dalam konter BRI Link. Terdakwa bersama dengan sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus, dan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri diamankan pada saat itu karena hendak melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, yang mana Terdakwa bersama dengan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri adalah selaku orang yang menjual sabu kepada pembeli yaitu sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus di Kecamatan Peranap namun sebelum sabu tersebut diserahkan kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus dan saat baru sedang serah terima uang pembelian melalui BRI Link pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan Terdakwa di konter BRI Link tersebut;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus sabu tersebut dimiliki sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri untuk dijual kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus di Peranap. Terdakwa tidak mengetahui pastinya berapa harga jual 2 (dua) bungkus sabu tersebut, yang pastinya dalam jual beli tersebut sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus sudah mengirimkan uang kepada sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan sisanya akan dilunasi pada saat sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri dan Terdakwa sampai di Peranap namun saat hendak melunasi uang pembelian, pihak kepolisian melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Terdakwa dan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri serta sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya apa tujuan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri mengajak Terdakwa dari Air Molek menuju ke Peranap, yang mana tujuannya yaitu untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus sabu yang dijual sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus yang sebelumnya telah dipesan sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus melalui via telephone. Terdakwa bersama dengan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri menjual sabu kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Kafe Aulia Peranap sebanyak 2 (dua) bungkus yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima langsung sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri setelah sabu tersebut terjual, dan yang kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 2 (dua) bungkus namun sebelum sabu tersebut diterima langsung oleh sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa juga bukan berkerja dibidang farmasi atau perusahaan farmasi yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 002/14297.00/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat oleh Zaky Novandra sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu milik Terdakwa Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri diperoleh berat kotor sebesar 10,38 (sepuluh koma tiga puluh delapan) gram dengan rincian berat bersih sebesar 9,75 (sembilan koma tujuh puluh lima) gram dan berat pembungkus sebesar 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pelaporan hasil pengujian barang bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Polres Indragiri Hulu dengan Nomor: B/07/I/2022/Res.Narkoba tanggal 10 Januari 2022 dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram diduga Narkotika jenis sabu diduga Narkotika milik Terdakwa Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa barang bukti serta keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang atau berhak memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memanfaatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa juga bukan orang yang berwenang untuk memanfaatkan sabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di dalam konter BRI Link karena bersama-sama dengan sdr. Junaidi alias Edi alias Ega Gundul bin (Alm) Syamsul Bahri menjual narkotika jenis sabu kepada sdr. Mastar Nedi alias Mastar bin (Alm) M. Raus sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana denda sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa: 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana atau perbuatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah BM 6565 VT, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari sdr. Eva Susanti, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Eva Susanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ERYK JANATHAN alias ERYK bin (Alm) ERPANDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah BM 6565 VT;  
Dikembalikan kepada sdri. Eva Susanti;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Teguh Prayogi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Manidar, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)